



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 70 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2018-2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah Kabupaten Pidie adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor; PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pidie;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092)
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor; PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2017 - 2022 (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2018 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2018-2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie;
3. Bupati adalah Bupati Pidie;
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie;
5. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;
6. IKU Pemerintah Kabupaten adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten;
7. IKU SKPK adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis SKPK;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pidie;
9. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan;
10. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pasal 3

Tujuan penetapan IKU adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan

- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 4

Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- d. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Pasal 6

- (1) IKU Pemerintah Kabupaten tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pidie Tahun 2017-2022 sebagai indikator sasaran.
- (2) Penetapan IKU SKPK mengacu pada IKU Pemerintah Kabupaten.
- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. IKU Pemerintah Kabupaten paling kurang memuat indikator hasil (outcome); dan
 - b. IKU SKPK paling kurang memuat indikator keluaran (output) sesuai dengan urusan, tugas dan fungsi.
- (4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh SKPK sebagaimana tugas pokok dan fungsi;
 - b. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - c. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - d. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 7

- (1) Pembinaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie selaku unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja perangkat daerah.
- (2) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pidie.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 31 Agustus 2018 M
19 Zulhijjah 1439 H

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal : 31 Agustus 2018 M
19 Zulhijjah 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

MULIYADI

MULIYADI

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE
 Nomor : 70 Tahun 2018
 Tanggal : 31 Agustus 2018 M
 19 Zulhijjah 1439 H


INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018-2022
 PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2018

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KET.
1	2	3	4
1	Terlaksananya kerjasama, bimbingan dan pengawasan dalam pelaksanaan Syariat Islam	Indeks pembangunan Syariat Islam	
2	Menguatnya kualitas masyarakat berbasis Al-Qur'an dan Al-Hadist	Indeks Melek Alqur'an	
3	Menguatnya tatanan Ekonomi Syari'ah	Rasio aset dan transaksi keuangan syariah terhadap total transaksi keuangan	
4	Masyarakat dan aparatur pemerintahan yang mengimplementasi nilai-nilai keislaman, akhlak dan kearifan lokal	Persentase Jumlah pelanggaran syariat islam	
5	Meningkatnya transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Kualitas Layanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Kategori dan Nilai LAKIP • Nilai Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Daerah (LPPD) 	
6	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Opini BPK terhadap LKPD	
7	Mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government)	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang telah melaksanakan zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	
8	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian program dan kegiatan	Persentase OPD yang konsisten dalam menetapkan program/kegiatan dari proses RPJMD/Renstra, RKPD/Renja sampai RKA/DPA OPD/APBD	
9	Mewujudkan pengelolaan Data dan Informasi pembangunan yang valid dan terpercaya	Persentase penyelesaian tahapan menuju Pidie Satu Data Pembangunan yang terkoneksi antar Wilayah dan antar urusan	
10	Mewujudkan sinergi potensi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan	Persentase usulan masyarakat melalui musrenbang tingkat Gampong dan Kecamatan yang diakomodir	
11	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	

12	Penerapan peraturan/ Qanun Kabupaten Pidie yang telah disahkan dan berlaku	Jumlah Qanun yang disahkan dan berlaku	
13	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan	Jumlah Sekolah SD/SMP yang terakreditasi	
14	Meningkatkan akses layanan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Angka Partisipasi Kasar (APK) • Angka Partisipasi Murni (APM) • Angka Partisipasi Sekolah • Angka Putus Sekolah • Angka Kelulusan • Angka Melek Huruf • Rata-rata lama sekolah bagi laki-laki dan perempuan 	
15	Peningkatan Manajemen dan Sumber Daya yang efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio Sekolah dengan Penduduk • Rasio Guru terhadap murid 	
16	Meningkatkan Kualitas dan akses Layanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas terakreditasi	
17	Meningkatkan Derajat Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Angka kesakitan • Angka Usia Harapan Hidup laki-laki dan perempuan 	
18	Peningkatan partisipasi perempuan dan kelompok disabilitas dalam pembangunan	Indek Partisipasi Perempuan dalam pembangunan	
19	Terpenuhinya kesejahteraan secara merata dan berkeadilan	Persentase penduduk miskin	
20	Meningkatnya kesejahteraan PMKS	Jumlah PMKS	
21	Meningkatkan produktivitas sub sektor pertanian, perternakan dan perkebunan	Persentase kontribusi PDRB sub sektor pertanian, perternakan dan perkebunan	
22	Meningkatkan produktivitas sub sektor perikanan	Persentase kontribusi PDRB sub sektor perikanan	
23	Menurunnya angka inflasi di kabupaten	Persentase Tingkat Inflasi di Kabupaten Pidie	
24	Meningkatkan ketahanan pangan	Penanganan daerah rawan pangan	
25	Meningkatnya kualitas wirausahawan dan tenaga kerja.	Jumlah sertifikasi produk UMKM.	
26	Meningkatnya nilai tambah sumberdaya alam unggulan Pidie.	Jumlah industri pengolahan.	
27	Menguatnya iklim investasi dan Perdagangan.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA).	

28	Meningkatnya kuantitas dan kualitas destinasi pariwisata dan seni budaya Pidie.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan. • Jumlah desa wisata unggulan. 	
29	Terpasarkannya destinasi wisata dan seni budaya Pidie secara efisien dan efektif.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kunjungan wisata. • Jumlah penyelenggaraan festival seni budaya 	
30	Lahirnya industri pariwisata dan seni budaya Pidie yang mampu menggerakkan perekonomian daerah.	<p>Jumlah grup seni budaya yang berbadan hukum</p> <p>Jumlah penerima penghargaan seni budaya</p>	
31	Meningkatnya kualitas sarana prasarana perhubungan yang berkualitas	Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik dan mantap	
32	Tersedianya infrastruktur sumber daya air dan irigasi yang handal	Rasio jaringan irigasi terhadap luas lahan pertanian	
33	Meningkatnya kinerja pelayanan, dan pembangunan prasarana transportasi jalan, serta terwujudnya keselamatan, efisiensi dan efektivitas pelayanan angkutan	Menurunnya Angka Kecelakaan Lalu Lintas	
34	Menciptakan ruang terbuka hijau di lingkungan perkotaan	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kabupaten / Kawasan Perkotaan	
35	Meningkatkan kualitas penataan ruang	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta Rencana Rinci melalui Peta Analog dan Peta Digital	
36	Terwujudnya perencanaan ruang untuk Pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap RTRW • Tingkat Ketersediaan Rencana Tata ruang Kawasan Strategis 	
37	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak, pelayanan air bersih dan sanitasi	Jumlah Pembangunan dan Perbaikan Rumah Kurang Layak Huni (PRKLH)	
38	Masyarakat sadar akan pentingnya kelestarian SDA	Jumlah pelatihan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten	
39	Pemanfaatan ruang serasi dengan kebijakan pengelolaan DAS	Persentase pemanfaatan ruang	
40	Diversifikasi pemanfaatan SDA dan lingkungan	Persentase Kontribusi PDRB dari SDA dan Lingkungan	

41	Berkurangnya frekuensi konflik pemanfaatan SDA	Frekuensi konflik	
42	Frekuensi konflik satwa dengan masyarakat berkurang	Jumlah gangguan satwa liar	
43	Meningkatnya pengendalian dan peran masyarakat meningkat dalam pelestarian lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Indek Air • Indek Udara • Jumlah masyarakat yang mendapat penghargaan 	
44	Sumber-sumber pencemaran tertangani dengan baik	Persentase cakupan layanan sampah	
45	Tingkat emisi menurun	Laporan Pelaksanaan Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
46	Meningkatnya Pemahaman masyarakat terhadap pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah lembaga yang aktif dalam PRB di Kecamatan/ Gampong • Jumlah desa siaga 	
47	Teridentifikasinya daerah yang berpotensi dan terancam bencana	Ketersediaan data lengkap potensi terancam bencana	


 BUPATI PIDIE,
 RONI AHMAD